

**KERJASAMA LISENSI MEREK PADA USAHA WARALABA JASA PENDIDIKAN**

**(STUDI PADA LEMBAGA *HOMESCHOOLING* KAK SETO SEMARANG)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**HAMSAR SUCI AMALIA, SH**

**NIM. 11010112410061**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S.**

**NIP.194907311978122001**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KERJASAMA LISENSI MEREK PADA USAHA WARALABA JASA PENDIDIKAN**

**(STUDI PADA LEMBAGA *HOMESCHOOLING* KAK SETO SEMARANG)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**HAMSAR SUCI AMALIA, SH**

**NIM. 11010112410061**

**Mengetahui Pembimbing**

**Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S.**

**NIP.194907311978122001**

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini berdasarkan sebuah perjanjian kerjasama, yaitu perjanjian kerjasama lisensi merek antara Pemilik Lisensi dengan Penerima Lisensi untuk saling bekerjasama mengikatkan dirinya satu sama lain dalam pendirian cabang *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) di Semarang. Perjanjian kerjasama lisensi merek merupakan kontrak kerjasama tertulis antara para pihak, dimana Pihak Penerima Lisensi diperbolehkan menggunakan hak eksklusif Pemilik Lisensi guna melakukan kegiatan usaha dengan syarat dan jangka waktu tertentu serta dengan membayar sejumlah royalti yang sudah ditentukan pula.

Permasalahan dalam penelitian ini yang *pertama*, pelaksanaan perjanjian kerjasama lisensi merek pada HSKS Semarang, mulai dari pembuatan perjanjian, pelaksanaan, perubahan perjanjian menjadi waralaba dan pembatalan perjanjian waralaba. *Kedua*, akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan sistem kerjasama waralaba terhadap para pihak.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dengan data berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Semua data terkait penelitian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

Analisis dari hasil penelitian tesis ini membahas mengenai HSKS Semarang secara keseluruhan yang terdiri dari struktur organisasi, penjelasan fungsi dan tugas pokok masing-masing jabatan dalam HSKS Semarang, dan program penjaminan mutu akademik HSKS Semarang dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini, *pertama*, pelaksanaan kerjasama lisensi merek antara Pemilik Lisensi dengan Penerima Lisensi dilakukan untuk jangka waktu 6 tahun. Pada 3 tahun pertama pelaksanaannya, kerjasama ini didasari dengan sistem bagi hasil keuntungan. Karena peluang bisnis yang terbuka lebar dengan besarnya minat peserta didik terhadap HSKS Semarang, maka Pemilik Lisensi melakukan perubahan sistem kerjasama menjadi waralaba. Penerima Lisensi hanya bertahan selama satu tahun menjalankan “percobaan waralaba” tersebut karena beberapa ketentuan dalam perjanjian yang baru sangat memberatkan. Pada akhirnya Pihak Kedua membatalkan sistem waralaba tersebut dan kembali pada sistem bagi hasil keuntungan. *Kedua*, akibat hukum yang diterima oleh para pihak atas pembatalan sistem waralaba yaitu lebih menekankan pada hak dan kewajiban para pihak, dimana hak dan kewajiban pada perjanjian awal sempat lenyap, muncul kembali karena Penerima Lisensi memilih kembali menggunakan perjanjian kerjasama lisensi merek dengan sistem bagi hasil keuntungan, yang artinya segala ketentuan dalam perjanjian awal yang sempat berubah, kembali harus dipatuhi oleh para pihak.

**Kata Kunci: Kerjasama Lisensi Merek, Waralaba *Homeschooling*.**

**DAFTAR ISI**

**COVER…………………………………………………………………………...i**

**HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………..ii**

**ABSTRAK………………………………………………………………………iii**

**DAFTAR ISI…………………………………………………………………….iv**

[**A. PENDAHULUAN……………………………………………………………1**](#_Toc392737664)

1. **LATAR BELAKANG…………………………………………………….1**
2. **RUMUSAN MASALAH………………………………………………….4**
3. **TUJUAN PENELITIAN………………………………………………….4**
4. **TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………..5**
5. **METODE PENELITIAN………………………………………………...7**

[**B.** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..............................................9**](#_Toc392737665)

[**C. PENUTUP……………………………………………………...………...…**](#_Toc392737666)**12**

1. **KESIMPULAN…………………………………………………………..12**
2. **SARAN…………………………………………………………………...13**

[**D.** **DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...……....14**](#_Toc392737667)

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini sangat pesat, hal ini tentu saja berdampak pada keadaan yang menuntut masyarakat kita untuk semakin inisiatif mengembangkan usaha dengan berbagai cara agar tercipta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai macam konsep pengembangan bisnis pun dilakukan para pelaku usaha demi keberlangsungan usahanya ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Salah satu jenis konsep pengembangan bisnis yang tergolong mudah baik dalam perjanjian hingga pelaksanaan adalah waralaba dan lisensi.

Waralaba adalah suatu konsep bisnis memasarkan barang dan jasa sekaligus memperluas jaringan usaha karena memiliki kriteria-kriteria tertentu dan diberikan oleh Pemberi atau Pemilik Waralaba kepada Penerima Waralaba. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, adalah

*“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba*”

Lisensi merupakan pemanfaatan HKI tertentu dalam sebuah kerjasama waralaba didahului dengan adanya ijin dari pemilik atau pemberi waralaba. Ijin yang diberikan pemilik waralaba kepada penerima waralaba disebut dengan lisensi. Lisensi berasal dari bahasa latin, *licentia*[[1]](#footnote-1) yang mempunyai arti pemberian izin. Dalam *Black’s Law Dictionary*, pengertian lisensi secara umum adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Lisensi sebagai bentuk pemberian hak dapat bersifat eksklusif dan non eksklusif. Pemberian hak atau pemberian lisensi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari yang awalnya berbentuk lisensi teknologi menjadi lisensi berbagai macam bentuk HKI, termasuk di dalamnya lisensi atas merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Dimana masing-masing lisensi HKI diatas pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan masing-masing. Yang menjadi bahasan utama dalam latar belakang ini adalah lisensi merek.

Lisensi merek terdiri dari dua jenis yaitu lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa. Lisensi merek adalah pemberian izin oleh Pemilik Lisensi Merek (Pemilik Waralaba) kepada Penerima Lisensi Merek (Pemilik Waralaba) untuk menggunakan atau memanfaatkan merek pada barang atau jasa yang diperdagangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh kerjasama lisensi merek jasa bidang pendidikan adalah kerjasama lisensi merek *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) antara Pihak Pertama sebagai Pemilik atau Pemberi Lisensi dengan Pihak Kedua sebagai Penerima Lisensi, yang dilakukan dalam rangka pengembangan pendidikan, yaitu pendirian *Homeschooling* Kak Seto Cabang Semarang (selanjutnya disebut HSKS Semarang).

Kerjasama lisensi merek antara HSKS Pusat dan HSKS Semarang merupakan pelaksanaan kontrak baku dan apabila terjadi keberatan atau muncul pertimbangan lain, maka dapat dilakukan pembicaraan ulang atau negosiasi dengan pihak HSKS Pusat untuk mencari solusi. Pada tahun ketiga pelaksanaan kerjasama lisensi merek tersebut, tepatnya pada tahun 2012. HSKS Pusat melakukan perubahan dari sistem kerjasama bagi hasil keuntungan menjadi sistem kerjasama waralaba. Ketentuan bagi hasil keuntungan semula diatur sebagai berikut:

* 1. Tahun pertama, pihak pertama 60%-pihak kedua 40%
  2. Tahun kedua, pihak pertama 55%-pihak kedua-45%
  3. Tahun ketiga, pihak pertama 50%-pihak kedua 50%

Ketentuan bagi hasil keuntungan di atas dirubah menjadi sistem kerjasama waralaba dengan ketentuan biaya waralaba Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Perubahan sistem kerjasama semacam ini tentu memberatkan pihak Penerima Lisensi. Pada tahun pertama pihak Penerima Lisensi menjalankan perubahan sistem tersebut, dengan terlebih dahulu mencicil pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- tersebut. Setelah proses pencicilan dilakukan beberapa tahap, kemudian Pemilik Lisensi mengeluarkan MoU Waralaba untuk ditandangani Penerima Lisensi. Namun setelah dipelajari, banyak isi pasal yang memberatkan Penerima Lisensi. Akhirnya Penerima Lisensi memutusakan menyetujui perubahan sistem kerjasama tersebut, tetapi hanya mampu bertahan selama 1 tahun dan kembali menggunakan sistem bagi hasil keuntungan dengan terlebih dahulu membatalkan sistem kerjasama waralaba dengan beberapa alasan yang kuat.

Pihak Pemilik Lisensi menyetujui pembatalan sistem kerjasama waralaba dan kembali pada sistem kerjasama bagi hasil keuntungan, sebab Pemilik Lisensi juga tidak dapat memaksakan kehendaknya secara sepihak, mengingat kedua belah pihak masih terikat dengan perjanjian kerjasam lisensi merek selama 6 tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lembaga HSKS Semarang ke dalam sebuah tesis yang berjudul, **Kerjasama Lisensi Merek Pada Usaha Waralaba Jasa Pendidikan (Studi Pada Lembaga *Homeschooling* Kak Seto Semarang)**.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama lisensi merek *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) Semarang?
2. Apa akibat hukum yang diterima para pihak atas pembatalan sistem kerjasama waralaba yang dilakukan oleh Pihak *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) Semarang?
3. **TUJUAN PENELITIAN**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kerjasama lisensi merek HSKS Pusat dengan HSKS Semarang, berikut perubahan sistem kerjasama sepihak yang dilakukan oleh Pihak HSKS Pusat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang diterima para pihak atas pembatalan sistem kerjasama waralaba yang dilakukan oleh Pihak HSKS Semarang.
3. **TINJAUAN PUSTAKA**
   1. **Tinjauan Umum Waralaba**

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pengaturan waralaba terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2008 tenteng Waralaba; Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan STPUW.[[2]](#footnote-2)

* 1. **Tinjauan Umum Lisensi**

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang bersifat sementara dan bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Lisensi dalam pengertian umum diartikan sebagai memberi izin. Pemberian izin lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, yang disebut dengan Pemberi atau Pemilik Lisensi dengan Pemegang atau Penerima Lisensi.

Pengaturan tentang lisensi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang HKI, yaitu dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 6-9, Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri Pasal 33-36, Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 25-28, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 69-73, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 43-49, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 45-47.

* 1. **Tinjauan Umum *Homeschooling***

*Homeschooling* merupakan sebuah sekolah alternatif yang mencoba menempatkan anak sebagai subjek belajar dengan pendekatan pendidikan secara *at home*. Pendekatan pendidikan secara *at home* yaitu suatu pendekatan kekeluargaan yang memungkinkan anak belajar dengan nyaman sesuai dengan keinginan dan gaya belajar masing-masing, kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja.

Legalitas penyelenggaraan *homeschooling* diakui oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 ayat (1) dan (2). Di dalam Pasal 27 ayat (1) dikatakan,

*“Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”*

Dalam Pasal 27 ayat (2) dikatakan,

*“Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”*

* 1. **Tinjauan Umum Yayasan**

Pengertian yayasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan adalah

*“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”*

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan yayasan tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

1. **METODE PENELITIAN**

Adapun uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional.[[3]](#footnote-3)

1. **Spesifikasi Penelitian**

Dari sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.[[4]](#footnote-4)

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Semarang, pada *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) di Jalan Klenteng Sari I No. 3 Banyumanik Semarang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian terjun ke lapangan yaitu diperoleh langsung informasi dari Pemilik dan Manager HSKS Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk/informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Dalam proses pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep, teori, pendapat dan/atau temuan yang erat kaitannya dengan permasalahan, berupa peraturan perundangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.
2. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan pengumpulan data secara langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yaitu pelaksanaan kerjasama lisensi merek yang dilakukan antara Pemilik Lisensi HSKS dengan Penerima Lisensi HSKS, melalui teknik wawancara.
3. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun data hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari studi pustaka didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara kualitatif dan disampaikan dalam bentuk deskriptif.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Kerjasama Lisensi Merek *Homeschooling* Kak Seto (HSKS) Semarang**

HSKS Semarang adalah Pusat kegiatan anak berupa pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan *trade mark Homeschooling* Kak Seto serta berkedudukan di Semarang. Struktur organisasi HSKS Semarang terdiri dari Direktur atau Direksi yang membawahi Pembina, Manager, Bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala Sekolah, Wali Kelas, Tutor serta karyawan dibagian umum lainnya.

Kerjasama lisensi merek antara HSKS Pusat ddengan HSKS Semarang terhitung sejak tanggal 3 Juni 2009 dengan jangka waktu selama 6 tahun. Kerjasama lisensi merek ini didasarkan pada sistem bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bersih dari seluruh penyelenggaraan kegiatan HSKS Semarang. Dengan besaran nilai bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Lisensi Merek HSKS Semarang.

Maksud dan tujuan diadakan kerjasama dibidang pendidikan antara HSKS Pusat dengan HSKS Semarang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerapkan kurikulum yang berpihak kepada anak, sehingga anak belajar lebih cerdas, kreatif dan ceria, sekaligus menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman untuk bermain sambil belajar, menyenangkan sekaligus merangsang segala aspek perkembangan anak secara optimal.

Pada tahun ketiga (tahun 2012) pelaksanaan perjanjian kerjasama lisensi merek tersebut, Pemilik Lisensi HSKS melakukan perubahan secara sepihak pada sistem kerjasamanya untuk seluruh cabang HSKS di Indonesia yaitu dengan sistem waralaba yang artinya perjanjiannya pun dirubah menjadi perjanjian waralaba. Sebagai bentuk keringanan dari pihak Pemilik Lisensi, pihak Penerima Lisensi diperbolehkan untuk mencicil biaya waralaba sebesar Rp 150.000.000,- seratus lima puluh juta).

Beberapa alasan yang melatarbelakangi Pemilik Lisensi HSKS melakukan perubahan sepihak pada sistem kerjasamanya antara lain: adanya peluang bisnis yang semakin terbuka lebar; banyaknya jumlah murid HSKS yaitu melebihi 100 orang; sistem waralaba adalah sistem yang praktis, efisien dan mandiri.

Penerima Lisensi atau HSKS Semarang merasa kurang setuju dengan beberapa hal atas perubahan sistem kerjasama tersebut. Maka dengan negosiasi ulang diputuskan untuk membatalkan sistem kerjasama waralaba dan kembali menjadi sistem kerjasama bagi hasil keuntungan. Adapun alasan pihak Penerima Lisensi membatalkan sistem kerjasama waralaba yaitu:[[5]](#footnote-5) aspek hukum HSKS yang belum terpenuhi berupa perijinan pendirian, sebab hingga saat ini HSKSmasih bernaung dibawah badan hukum lain yaitu PKBM ANSA; ketentuan salah satu pasal yang mekarang pihak kedua melakukan usaha yang sama dengan pihak pertama; biaya waralaba sebesar Rp 150.000.000,- yang sangat memberatkan; serta masihterikat jangka waktu perjanjian kerjasama lisensi merek selama 6 tahun hingga tahun 2015.

1. **Akibat Hukum Yang Diterima Oleh Para Pihak Atas Pembatalan Sistem Kerjasama Waralaba**
   1. Akibat hukum yang diterima Pemilik Lisensi yaitu: Berhentinya hubungan hukum perjanjian dengan sistem waralaba berhenti dan memunculkan kembali hubungan hukum perjanjian dengan sistem bagi hasil keuntungan; Pelaksanaan lingkup pekerjaan berupa monitoring, pelatihan tenaga kerja dan tenaga pengajar, pembuatan modul, dan lain-lain; Hak dan kewajiban, seperti pengawasan, pelatihan, menerima laporan evaluasi akademis dan keuangan, menerima royalti dan bagi hasil keuntungan, melakukan kerjasama lisensi dengan pihak lainnya.
   2. Akibat hukum yang diterima Penerima Lisensi yaitu: Berhentinya hubungan hukum perjanjian sistem waralaba dan memunculkan kembali hubungan hukum dengan sistem bagi hasil keuntungan; Tidak ada lagi kewajiban membayar biaya waralaba; Pelaksanaan lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban seperti menyediakan ruang kelas, fasilitas belajar dan mengajar, membayar biaya bagi hasil keuntungan, dana kunjungan Kak Seto dan Tim, berhak menerima hak cipta dan merek Kak Seto, menggunakan nama Kak Seto dalam setiap promosi dan kegiatan HSKS.
2. **PENUTUP**
3. **KESIMPULAN**
   1. Perjanjian Kerjasama Lisensi Merek HSKS Semarang merupakan persetujuan tertulis antara Pemilik Lisensi dengan Penerima Lisensi, sejak 3 Juni 2009, untuk jangka waktu 6 tahun. Pada tahun ketiga Pemilik Lisensi merubah sistem kerjasama bagi hasil keuntungan menjadi waralaba. Penerima Lisensi menyetujui perubahan tersebut. Namun setelah 1 tahun pelaksanaan “percobaan waralaba”, Penerima Lisensi merasa keberatan dengan ketentuan MoU Waralaba yang melarang melakukan usaha yang sama dengan Pemilik Waralaba. Dalam hal ini Pihak Kedua adalah pemilik *homeschooling* PKBM Anugerah Nusa Bangsa (ANSA) *Informal School*. Pihak Kedua menolak membubarkan PKBM ANSA dan melakuakan negosiasi ulang yang menghasilkan kesepakatan pembatalan sistem waralaba dan kembali menggunakan sistem bagi hasil keuntungan. Pembatalan sistem waralaba tersebut memberikan akibat hukum terhadap kedua pihak.
   2. Akibat hukum yang diterima oleh para pihak atas pembatalan sistem kerjasama waralaba.
4. Akibat hukum yang diterima Pemilik Lisensi yaitu: Berhentinya hubungan hukum perjanjian dengan sistem waralaba berhenti dan memunculkan kembali hubungan hukum perjanjian dengan sistem bagi hasil keuntungan; Pelaksanaan lingkup pekerjaan berupa monitoring, pelatihan tenaga kerja dan tenaga pengajar, pembuatan modul, dan lain-lain; Hak dan kewajiban, seperti pengawasan, pelatihan, menerima laporan evaluasi akademis dan keuangan, menerima royalti dan bagi hasil keuntungan, melakukan kerjasama lisensi dengan pihak lainnya.
5. Akibat hukum yang diterima Penerima Lisensi yaitu: Berhentinya hubungan hukum perjanjian sistem waralaba dan memunculkan kembali hubungan hukum dengan sistem bagi hasil keuntungan; Tidak ada lagi kewajiban membayar biaya waralaba; Pelaksanaan lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban seperti menyediakan ruang kelas, fasilitas belajar dan mengajar, membayar biaya bagi hasil keuntungan, dana kunjungan Kak Seto dan Tim, berhak menerima hak cipta dan merek Kak Seto, menggunakan nama Kak Seto dalam setiap promosi dan kegiatan HSKS.
6. **SARAN**
7. Bagi pihak *Homeschooling* Kak Seto Pusat

Dalam melakukan perubahan sistem kerjasama sebaiknya melibatkan Pihak Kedua untuk berunding, bukan dengan cara menentukan secara sepihak. Sebab sangat merugikan Pihak Penerima Lisensi. Walaupun dalam proses pembuatan perjanjian lisensi yang merupakan kontrak perjanjian baku tidak melibatkan Penerima Lisensi.

1. Bagi Pihak *Homeschooling* Kak Seto Semarang

Masalah perijinan HSKS Semarang seharusnya diselesaikan sejak awal pendirian, sehingga HSKS Semarang tidak perlu bernaung di bawah PKBM ANSA. Apabila HSKS Semarang telah memiliki legalitasnya sendiri maka proses belajar mengajar juga tidak terkendala hal-hal yang menyangkut pengeluaran ijazah yang belum bisa dilakukan HSKS Semarang. Dengan biaya belajar yang tidak sedikit seharusnya fasilitas yang diberikan juga lebih memadai lagi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

AK, Syahmin. 2011. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Asyhadie, Zaeni. 2011.*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media

Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. 2011. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*

Fanani, Ahmad. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: APLUS BOOKS

Faqih, Aunur Rohim, dkk. 2010. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, H. Hadari. Tanpa Tahun. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.

Prihandono, Dorojatun. 2008. *Teori dan Aplikasi Bisnis*. Semarang: UNNES Press

Purnaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru

SBD, Burhanudin Ali dan Nathaniela Stg. 2009*. 60 Contoh Perjanjian (Kontrak).* Jakarta: Hi-Fest Publishing

Sidabalok, Janus. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalis Indonesia

Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN

Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Susilowati, Etty. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi HKI*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia

Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

**Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah:**

Aisyah. 2011. *Manajemen Mutu Homeschooling Kak Seto Cabang Semarang*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

Iswanto, Bambang Tjatur. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Khairandy, R. 1997. *Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum* (Jurnal Hukum No. 7 Vol. 4 Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Laporan Tahunan *Homeschooling* Kak Seto Semarang Tahun Akademik 2011-2012

Masrur, Devica Rully. 2014. *Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Material* (*Material Transfer Agreement*), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Negara, Uddiyana Bhanda Adi. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan*. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentangHak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentangWaralaba

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentangWaralaba

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.259 tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Waralaba

Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2008 tentangWaralaba

Peraturan Menteri Peradagangan No. 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan STPUW

**Website:**

<http://wikipedia.com/arti-kata-lisensi/>

<http://wikipedia.com/jenis-jenis-perusahaan-di-indonesia>

<http://wikipedia.com/waralaba>

statushukum.com/perlindungan-hukum/

<http://shvoong.com/law-and-politicts/contracts-law>

<http://www.franchise.org>

<http://yuswablog.com>

[www.waralaba.com/resources/hukum-uu-waralaba](http://www.waralaba.com/resources/hukum-uu-waralaba)

<http://wikipedia.org/wiki/sejarah-waralaba>

<http://wikipedia.org-lisensi/>

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132280878/11Pendidikan-dan-pembelajaran-di-sekolah-rumah-home-schooling-tinjauan-teoritis-dan-praktis.pdf>

1. <http://wikipedia.com/arti-kata-lisensi/>, diakses tanggal 20 Februari 2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. [www.waralaba.com/resources/hukum-uu-waralaba](http://www.waralaba.com/resources/hukum-uu-waralaba), diakses pada tanggal 31 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: PTAlumni, 1994). Hlm. 143. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Pemilik HSKS Semarang pada tanggal 2 Juni 2014 pukul 15.00 [↑](#footnote-ref-5)